



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

KEBIJAKAN HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN GELAR AKADEMIK PALSU

Muhammad Ridwan Lubis

Univesitas muslim nusantara

e-mail: muhammadridwanlubis76@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peraturan mengenai pemalsuan gelar berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan gelar di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 263 KUHP.

Kata kunci: hukum, penanggulangan, KHUP, literatur.

ABSTRACT

Abstract This study aims to find out about the regulations regarding title counterfeiting based on the perspective of the Criminal Code. To achieve this goal, a normative juridical law research was conducted. Normative juridical legal research, namely legal research conducted by examining secondary data or library materials as the basic material to be researched by conducting searches on regulations and literature related to the problems studied. Based on the results of research and data analysis that has been carried out, it is concluded that the regulation regarding the crime of counterfeiting degrees in Indonesia is regulated in several statutory provisions, namely Article 263 of the Criminal Code.

Keywords: law, countermeasures, KHUP, literature.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan dianggap sebagai langkah awal manusia untuk memperoleh pekerjaan atau jabatan mendorong manusia untuk mengambil jalan pintas dalam menempuh proses pendidikan. Proses pendidikan tidak lagi dipandang menjadi proses pengembangan diri namun justru dipandang sebagai proses mendapatkan gelar akademik. Hal ini mendorong penyelewengan-penyelewengan dalam



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

memperoleh gelar akademik tersebut. Penyelewengan terhadap cara memperoleh gelar akademik tersebut seringkali merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dalam usaha mendapatkan gelar tersebut dapat berupa pemalsuan ijazah. Tindak pemalsuan ini bukan merupakan hal yang asing di masyarakat. Adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tidak diiringi dengan kemajuan pola pikir dan moral masyarakat menjadi pemicu maraknya pemalsuan ijazah di masyarakat. Praktek pemalsuan ijazah ataupun gelar akademik keserjanaan sesungguhnya merupakan suatu tindakan yang dapat menimbulkan stigma negatif masyarakat terhadap martabat dunia pendidikan dan institusi pendidikan tinggi terkait.

Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹ Era modern saat ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan.

Pemalsuan ijazah pada dasarnya merupakan suatu jenis kejahatan yang digolongkan kejahatan pemalsuan surat. Surat (*geshrift*) adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer, komputer, dengan mesin cetakan, dan dengan alat dan cara apapun.²

Tindak pidana pemalsuan tergolong kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenarannya tidak sah tersebut adalah miliknya. Dengan dasar ini orang lain terperdaya dan memercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar.³

Upaya menanggulangi kejahatan pemalsuan gelar akademik yang semakin kompleks diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan mengenai penanganan terhadap kejahatan pemalsuan gelar akademik dengan memasukannya sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP yang tercantum pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 3

² *Ibid*, hlm.4.

³ H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.128.



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

pidana pemalsuan surat (*valsheid in geschirften*) dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) macam kelompok, yakni :

1. Pemalsuan surat pada umumnya bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267, Pasal 266).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271).
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat-pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur tentang tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu. Undang-undang ini mengatur bahwa, "Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)".⁴

Pengaturan lain tentang pemalsuan gelar akademik tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa, "Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi".⁵ Ancaman pidana terhadap pelanggaran tersebut adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁶

Maraknya kasus tindak pidana pemalsuan gelar akademik yang terjadi di masyarakat meskipun telah ada undang-undang yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap kejahatan tersebut menimbulkan suatu pertanyaan besar tentang kebijakan pengaturan terhadap penanggulangan tindak pidana pemalsuan gelar akademik dalam hukum positif Indonesia.

Bertolak dari pengertian di atas maka kebijakan untuk melakukan penanggulangan tindak pidana pemalsuan gelar akademik yang dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana membutuhkan kajian terhadap materi tindak pidana pemalsuan. Penanggulangan melalui hukum pidana perlu memerhatikan metode untuk memformulasikan suatu peraturan perundang-undangan yang tepat guna menanggulangi tindak pidana di bidang teknologi informasi pada masa kini dan masa yang akan datang.

Untuk dapat melakukan pembahasan yang mendalam mengenai masalah ini maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam agar dapat diberikan gambaran yang jelas dalam menentukan kebijakan penanggulangan tindak pidana pemalsuan gelar akademik melalui hukum pidana. Kebijakan penanggulangan

⁴ Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁵ Pasal 28 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

⁶ Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

hukum pidana tersebut pada hakekatnya bertujuan sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan gelar akademik ?

Penggunaan gelar akademik bagi seseorang utamanya yang memiliki jabatan merupakan suatu hal yang sangat penting, lebih-lebih jika gelar akademik yang disematkan itu berasal dari luar negeri. Namun, dalam peraturan perundang-undangan diatur larangan mengenai gelar yang digunakan tanpa hak oleh seseorang, hal ini sesuai dalam rumusan Pasal 28 ayat (7) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang berbunyi “Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/ atau gelar profesi.”

Sanksi hukum pidana juga menanti bagi setiap orang yang menggunakan gelar akademik secara tanpa hak, pemberian sanksi pidana penjara dan denda diatur dalam Pasal 93 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, dapat dikenakan sanksi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Pengenaan sanksi yang cukup berat tidak serta merta menciutkan nyali dari seseorang untuk melakukan segala cara demi sebuah pengakuan publik, bahwa seseorang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, yang ditunjukkan dengan sebuah gelar.

Tindak pidana pemalsuan gelar akademik termasuk dalam pemalsuan surat biasa yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang merumuskan bahwa “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian”.

Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut : Unsur-unsur yang objektif :

1. Perbuatannya :
 - a. Membuat palsu;
 - b. Memalsu
2. Objeknya :
 - a. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
 - b. Surat yang menimbulkan suatu perikatan;
 - c. Surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

- d. Surat yang diperuntuhkan sebagai bukti dari pada suatu hal.
3. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Unsur subjektif : Memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Perbuatan membuat palsu (*Valschelijik Opmaaken*) dan perbuatan memalsu dalam rumusan pemalsuan surat ayat (1) terdapat dua perbuatan ialah membuat palsu dan memalsu, membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat (yang sebelumnya yang tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang di hasilkan perbuatan memuat surat palsu ini disebut dengan “surat palsu” atau “surat yang tidak asli”.

Membuat sebuah surat yang isi seluruhnya atau isi pada bagian tertentu yang bertentangan dengan kebenaran atau palsu yang disebut dengan pemalsuan intelektual. Pemalsuan intelektual adalah pemalsuan terhadap isi suratnya. Perbuatan dalam pemalsuan intelektual bisa merupakan perbuatan membuat palsu surat dan juga bisa perbuatan memalsu surat.

Selain itu terdapat surat palsu yang dibuat oleh seseorang yang mengatas namakan (seolah-olah) surat itu dibuat oleh seorang tertentu, bukan menggunakan nama sebenarnya si pembuat surat itu sendiri. Surat semacam ini merupakan surat palsu. Pemalsuan semacam ini disebut dengan “pemalsuan materil” (*materielei valscheid*) palsunya surat bukan terletak pada isi surat tapi pada nama orang (termaksud juga tanda tangan) si pembuat surat yang seolah-olah dibuat oleh orang yang nama sebenarnya dalam surat. Misalnya A membuat surat seolah-olah surat tersebut dibuat oleh atau berasal dari B, karena nama dan tanda tangan B dicantumkan di cantumkan dalam surat itu, namun sesungguhnya yang menandatangani adalah A sendiri dengan meniru tanda tangan B. Bisa juga tidak meniru tanda tangan B, tetapi membuat tanda tangan palsu dengan dikarang-karang seolah-olah tanda tangan B.

Pemalsuan surat mengenai nama dan tanda tangannya ini ada dua macam:

1. Membuat dan meniru tanda tangan seseorang yang sesungguhnya ya tidak ada orang yang mempunyai nama tersebut, atau tidak diketahui siapa orangnya. Nama orang ini dibuat fiktif atau dikarang-karang saja.
2. Membuat surat dengan menggunakan dengan nama orang lain yang dikenal-tanpa sepengetahuan atau kesetujuan si pemilik nama tersebut. Kemudian si pembuat surat membubukan tanda tangan orang itu dengan meniru atau seolah-olah tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan orang yang namanya dicantumkan dalam surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut, adalah berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud si pembuat membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut ditujukan untuk digunakan olehnya sendiri atau digunakan



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

oleh orang lain. Dalam membuktikan unsur subjektif kesengajaan yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, ialah :

1. Hubungan sengaja dengan unsur lain dalam rumusan tindak pidana.
2. Semua keadaan ketika perbuatan dilakukan.
3. Keadaan dan kemampuan jiwa si pembuat ketika berbuat.

Pasal 263 ayat (2) merumuskan bahwa “Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsu seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

1. Perbuatan memakai. Dalam unsur memakai di sini bukan unsur perbuatan yang dilarang, tetapi merupakan arah yang dituju oleh kehendak atau maksud dalam melakukan perbuatan membuat surat palsu. Memakai surat adalah perbuatan memanfaatkan kegunaan surat sebagaimana maksud dibuatnya surat itu.
2. Surat palsu atau surat yang dipalsu. Objek tindak pidana dalam ayat (2) ada dua, pertama surat palsu dan kedua yang dipalsu. Persamaan kedua objek surat ini, ialah di dalamnya kedua surat tersebut terdapat isi surat yang bertentangan dengan yang sebenarnya.
3. Surat palsu adalah sebuah surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat dalam ayat (1), yang isinya sebagaimana seluruhnya palsu. Sementara surat yang dipalsu adalah surat yang dihasilkan oleh perbuatan memalsu surat dalam ayat (1), yang isinya bertentangan dengan kebenaran.
4. Seolah-olah asli. Unsur seolah-olah asli menandakan bahwa surat yang digunakan itu bukanlah surat yang isinya benar. Tidak benarnya bisa oleh sebab isinya palsu atau isinya dipalsu.
5. Kesalahan: Dengan sengaja

Dalam hal mencari arti unsur kesalahan-sengaja yang dicantumkan harus berpedoman pada dua petunjuk di dalam MvT WvS Belanda, ialah :

- a. Menyatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan kehendaki dan diketahui”.
- b. MvT juga memberi petunjuk bahwa “cara penempatannya dalam rumusan tindak pidana akan menentukan pengertiannya dalam hubungannya dengan unsur-unsur lainnya, perkataan apa yang ditempatkan sesudah perkataan sengaja akan diliputi olehnya”.

II. METODE PELAKSANAAN

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) atau normatif, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

membaca, mempelajari dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.⁷

Pendekatan terhadap rumusan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan sekunder yang didapat dari Undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan mengupas semua undang-undang serta regulasi hukum lainnya yang kaitannya dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti dan ditangani. Hasil dari telaah tersebut kemudian digunakan sebagai dasar hukum yang dibentuk dalam bentuk suatu argumen hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi dan diteliti).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu saat ini adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan penanggulangan tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu dalam KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan pengaturan mengenai tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu yaitu dalam Pasal 263, yang menjelaskan sebagai berikut: Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Pasal 263 ayat (1) KUHP memberikan definisi pemalsuan ijazah adalah membuat ijazah palsu atau memalsukan ijazah sehingga memberikan bukti bahwa seseorang yang menjadi pemilik ijazah tersebut secara tidak sah. Dalam hal ini ijazah palsu dapat terjadi dalam seluruh lembar ijazah atau pun sebagian ijazah. Contohnya adalah membuat ijazah palsu secara utuh dan mengubah keterangan yang tertera pada ijazah tersebut, sehingga keterangan-keterangan yang terdapat pada ijazah tersebut tidak lagi sah.

Pemalsuan ijazah juga dapat terjadi pada tanda tangan pembuat ijazah, dalam hal ini ijazah dinyatakan palsu apabila tidak ditandatangani oleh pembuat surat yang sah dan berhak untuk melakukan penandatanganan pada ijazah tersebut. Perbedaan antara membuat ijazah palsu atau memalsukan ijazah terletak pada waktu dibuatnya ijazah tersebut. Pelaku dalam membuat ijazah palsu dengan melakukannya sebelum ijazah tersebut ada, kemudian dibuat surat atau ijazah yang tidak benar keterangan di dalamnya.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 55.



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

Dalam hal memalsukan ijazah, perbuatan tersebut dilakukan setelah ijazah tersebut ada. Pelaku dalam hal ini mengubah sebagian atau seluruh keterangan dari ijazah menjadi tidak benar, sehingga ijazah tersebut menjadi tidak benar. Ijazah yang telah diubah sebagian maupun seluruhnya digolongkan sebagai ijazah palsu.

Tindak pidana pemalsuan ijazah pada dasarnya masuk dalam kelompok Pemalsuan surat pada umumnya bentuk pokok pemalsuan surat. Menurut R.Soesilo surat yang dipalsu dapat meliputi :⁸

- a. Surat yang menerbitkan hak: menerbitkan hak disini adalah dengan adanya surat tersebut maka seseorang dapat menimbulkan hak untuk menikmati hak yang tercantum dalam surat tersebut, seperti ijazah, tiket, karcis dan lain sebagainya. Ijazah merupakan surat yang dapat menimbulkan hak bagi seseorang karena ijazah merupakan tanda telah diselesaikannya proses pendidikan sekaligus sebagai bentuk penghargaan atas capaian peserta didik dalam proses belajar, dengan demikian seseorang yang namanya tercantum dalam ijazah berhak untuk melanjutkan proses belajar maupun menggunakan ijazah tersebut dalam mendapatkan pekerjaan.
 - b. Surat yang dapat menimbulkan perjanjian: dengan adanya surat tersebut dapat menimbulkan perjanjian bagi para pihak untuk saling mengikatkan diri. Ijazah termasuk sebagai surat yang dalam menimbulkan perjanjian atau pun perikatan, karena seseorang dapat terperdaya untuk membuat perjanjian (misalnya: perjanjian kerja, perjanjian jasa/ profesi dan lainnya) karena percaya akan kualifikasi pengetahuan pemilik ijazah.
 - c. Surat yang dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan lain sebagainya. Dengan diselesaikannya proses pendidikan tinggi seseorang dinyatakan dapat menyandang gelar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ia tempuh yang mana apabila ijazah tersebut tidak sah maka tidak sah pula seseorang menyandang gelar tersebut sebagai keterangan pada dokumen-dokumen tersebut diatas.
2. Kebijakan penanggulangan tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu diluar KUHP

Proses pendidikan adalah hak dari setiap warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pemerintah wajib menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh Undang-Undang.⁹

⁸R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2015, hlm. 195.

⁹ Pasal 31 Amandemen ke IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

Proses pendidikan yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia tersebut kemudian tercoreng dengan maraknya pemalsuan ijazah, padahal pemalsuan ijazah telah diatur dalam KUHP secara tersirat yakni pada dalam Bab XII Buku II KUHP yang tercantum pada Pasal 263 KUHP.

Upaya pemerintah dalam penanggulangan pemalsuan ijazah secara konkret mulai dirumuskan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah yang dianggap tidak lagi memadai pada masa itu. Undang-Undang 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah belum memasukkan rumusan tindak pidana pemalsuan Ijazah dalam pasal di dalamnya yang mana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memasukkan ancaman pidana secara tersirat.¹⁰ Pasal 19 ayat (1) : “Gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan digunakan oleh lulusan perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memiliki gelar dan/atau sebutan yang bersangkutan.”

Uraian pasal di atas memberikan gambaran bahwa penggunaan gelar yang dinyatakan berhak memilikinya yang mana ditunjukkan dengan bukti ijazah atau surat tanda tamat belajar sebagai bukti bahwa yang bersangkutan berhak untuk menyandang atau menggunakan gelar tersebut, meskipun dalam undang-undang ini belum diatur secara jelas tentang ijazah atau surat tanda tamat belajar. Namun dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menggunakan gelar yang tidak berhak ia gunakan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional; yang mana diancam dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pemerintah dalam upayanya untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional pada akhirnya mengundang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang dianggap tidak memadai lagi dan perlu diganti untuk disempurnakan.¹¹ Pembaruan dalam undang-undang ini antara lain adalah fungsi pendidikan untuk membentuk watak (karakter) peserta didik¹², penambahan jalur informal sebagai salah satu dari 3 jalur pendidikan¹³, batasan minimal alokasi sebesar 20% dari APBN dan APBD¹⁴, dibentuknya badan hukum pendidikan¹⁵,

¹⁰Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹¹Konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹³ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁴ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁵ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

peningkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan dengan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah,¹⁶ pengaturan akreditasi dan sertifikasi¹⁷, kesetaraan madrasah dan sekolah, pengembangan kurikulum dan pengembangan ketentuan pidana.

Pengembangan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan bukti serius pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu yang semakin banyak terjadi di masyarakat. Selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat pula peraturan lain yang mengatur pula tentang ketentuan pidana bagi tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

IV. KESIMPULAN

1. Penggunaan gelar akademik palsu merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan pemalsuan surat. Ijazah disamakan dengan surat (*geschrift*) karena ijazah menimbulkan pengakuan atau hak atas gelar akademik, ataupun merupakan pengakuan atas pencapaian seseorang yang tercantum dalam lembaran ijazah tersebut.
2. Pengaturan dalam rangka menanggulangi tindak pidana pemalsuan ijazah telah diatur dalam KUHP yakni terdapat pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, selain di KUHP pengaturan tentang tindak pidana pemalsuan surat juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur secara terperinci tentang macam-macam tindak pidana dalam pemalsuan ijazah, selain itu undang-undang ini juga memberikan pidana tambahan berupa pencabutan gelar akademik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar; H.A.K , Moch. *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Soesilo,R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2015

¹⁶ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁷ Pasal 60 dan 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Jurnal Penelitian

SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072

Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>

MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119

GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120

Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "[Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media](https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf)". *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net Volume 13, Issue 10, 2020, https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf

SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. **JURNAL RETENTUM**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.

- Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 90-98.
- Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 79-89.
- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government| Vol, 27(2)*, 259



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>